

Pelatihan sistem aplikasi komputer dan bimbingan teknis tata kelola administrasi desa di Desa Mopaano

Mahyudin, Indra Gunawan, Wa Ode Nazila, Ahmad Muhardin Hadmar
Universitas Muhammadiyah Buton, Bau-Bau, Indonesia

[✉ mahyuddinfaith2018@gmail.com](mailto:mahyuddinfaith2018@gmail.com)

[doi https://doi.org/10.31603/ce.4939](https://doi.org/10.31603/ce.4939)

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini diselenggarakan di Desa Mopaano Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Mopaano mengenai sistem administrasi desa sesuai dengan aturan perundang-undangan, serta belum memanfaatkan teknologi komputer, ini dikarenakan sumber daya manusia perangkat desa belum optimal. Metode yang digunakan adalah pendekatan *Participatory Learning And Action* (PLA) atau proses belajar dan praktik secara partisipatif. Output dari pengabdian ini ialah perangkat desa mampu menggunakan aplikasi komputer dan mempunyai keterampilan dalam mengelola administrasi desa agar tercapainya perangkat desa yang tertib administrasi.

Kata Kunci: Sistem aplikasi komputer; Pelatihan; Administrasi desa

Computer application system training and technical guidance for village administration in Mopaano Village

Abstract

This community service activity (PKM) was executed in Mopaano Village of the South Lasalimu District in Buton Regency. The unskilled human resources in Mopaano village made it difficult for the administrative authorities to utilize computer technology in improving their apparatus. A Participatory Learning and Action (PLA) approach or a participatory learning process and practice was used. The results showed an increased knowledge of the functions of these computer applications and how they can make administrative duties easier.

Keywords: *Computer application system; Training; Village administration*

1. Pendahuluan

Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari pemerintahan nasional yang menjadi pondasi pemerintahan pusat dalam menerima data dan informasi untuk penentuan berbagai kebijakan pemerintahan secara nasional. Keberhasilan penataan administrasi pemerintahan desa merupakan cerminan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang berdaya guna dan berhasil guna. Untuk meningkatkan manajemen pemerintahan desa, penataan administrasi perlu dilakukan agar lebih efektif dan efisien. Penataan administrasi merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dilakukan sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam melakukan kegiatan pencatatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 19 telah memberikan kewenangan besar pada desa dalam bentuk wewenang berdasar asal-usul dan wewenang lokal berskala desa. Untuk melaksanakan kewenangannya, pemerintah desa wajib memiliki sistem informasi desa yang menjamin rencana dan pelaksanaan pembangunan desa dapat dipantau oleh masyarakat desa (Pasal 82-86). Dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan publik, sistem informasi desa menjadi suatu pendukung yang sangat besar dalam mengelola basis data serta mendukung tata kelola desa secara akuntabel dan transparan (Taufiq, Yuliani, & Hermawandi, 2019). Agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, maka pemerintah desa harus didukung oleh administrasi desa yang benar. Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan semakin baiknya penataan administrasi desa maka *good governance* desa atau tata kelola pemerintahan desa semakin baik. Semakin baik penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa semakin mendekati upaya mewujudkan desa maju dan mandiri sebagaimana diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan sekaligus mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Alkadafi, Rusdi, & April, 2019).

Administrasi pemerintahan memegang peranan karena keterlibatan yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi pemerintah. Agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, aparat pemerintah harus memiliki kualitas yang memadai (Sondakh, Kimbal, & Kairupan, 2017). Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai. Kualitas tersebut selain dilandasi kemampuan dan keterampilan yang memadai juga harus disertai disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan tujuan-tujuan nasional sesuai dengan kebijakan pembangunan yang ditetapkan pemerintah dengan titik berat pembangunan perlu diarahkan pada masyarakat pedesaan.

Administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan sekelompok orang dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Administrasi adalah proses penyelenggara kegiatan untuk mewujudkan rencana/keputusan yang telah dibuat agar menjadi kenyataan, dengan cara mengatur kerja dan mengarahkan orang-orang yang melaksanakannya (Suherman, 2019). Dalam proses pelaksanaan administrasi pemerintahan desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Bab II Pasal (2), dijelaskan proses dan tata aturan penataan administrasi yang ada di desa yang meliputi administrasi umum, administrasi kependudukan, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, administrasi badan permusyawaratan desa. Agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, maka pemerintah desa harus didukung oleh administrasi desa yang benar. Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa (Mouw & Keradjaan, 2016).

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan/ kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan desa demi mencapai tertib administrasi desa harus dikuasai dan dipahami oleh penyelenggara pemerintah desa (Tampongangoy,

2018). Masalah utama yang dihadapi perangkat Desa Mopaano sekarang ini dalam tata kelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa ialah belum adanya sistem administrasi desa yang lengkap sesuai dengan pedoman yang telah di standarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Masalah tersebut dikarenakan masih kurangnya pemahaman aparatur penyelenggara pemerintahan desa di Desa Mopaano mengenai sistem administrasi desa yang baik dan benar.

Berdasarkan hasil pengamatan, bahwa pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan di Desa Mopaano, Kecamatan Lasalimu Selatan belum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Padahal administrasi pemerintahan desa merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi kegiatan pemerintah desa yang penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Dalam menyelenggarakan urusan-urusan desa, perangkat desa berkewajiban melakukan berbagai pencatatan data dan informasi pada buku-buku register desa. Padahal administrasi pemerintahan desa merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi kegiatan pemerintah desa yang penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Dalam menyelenggarakan urusan-urusan desa, perangkat desa berkewajiban melakukan berbagai pencatatan data dan informasi.

Desa Mopaano Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, desa yang belum menata administrasi pemerintahan desa, sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Kendati dijumpai keadaan di bidang pengelolaan administrasi desa belum tertib dan kurang memadai, salah satu contoh data penduduk tiap bulan dan laporan tahunan semua buku register masih belum dimiliki. Berdasarkan observasi TIM PKM, masalah utama yang dihadapi perangkat Desa Mopaano sekarang ini dalam tata kelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa ialah belum adanya sistem administrasi desa yang lengkap sesuai dengan pedoman yang telah distandarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, masalah tersebut dikarenakan masih kurangnya pemahaman aparatur penyelenggara pemerintahan desa di Desa Mopaano mengenai sistem administrasi desa yang baik dan benar, serta belum memanfaatkan teknologi, ini dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa belum baik, hal ini terjadi karena sebagian besar perangkat desa hanya berpendidikan terakhir SMA. Hal ini semakin memburuk karena perangkat desa ini tidak memiliki keahlian dalam menggunakan teknologi komputer.

Melihat situasi permasalahan tersebut di atas, maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Desa Mopaano. Kegiatan PKM ini dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton. Kegiatan pengabdian ini tidak hanya sebagai perwujudan tanggung jawab dosen untuk melaksanakan tanggung jawab dalam hal tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan rutin setiap tahun pada masyarakat, melainkan juga sebagai sebuah kegiatan yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk belajar dan menerapkan keterampilan sesuai bidang keahlian yang dipelajari untuk diterapkan kepada masyarakat. Kegiatan ini tentunya akan menambah wawasan sekaligus melengkapi keterampilan dosen dan mahasiswa.

Kegiatan PKM ini diselenggarakan di Desa Mopaano Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, adapun tujuan dari pengabdian masyarakat dilaksanakan ialah:

- a. Pelatihan aplikasi komputer kepada aparatur desa
- b. Memberikan pendampingan pembinaan tata administrasi desa kepada aparatur desa
- c. Memberikan pemahaman kepada para aparatur desa terkait administrasi pemerintahan desa yang baik dan benar sebagai basis data dan informasi terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di Desa Mopaano.

Adapun *output* yang menjadi target dalam pengabdian ini adalah:

- a. Perangkat desa mampu menggunakan aplikasi komputer.
- b. Perangkat Desa Mopaano mempunyai keterampilan dalam mengelola administrasi desa.
- c. Tercapainya perangkat desa yang tertib administrasi.

2. Metode

Metode yang digunakan adalah pendekatan *Participatory Learning And Action* (PLA) atau proses belajar dan praktik secara partisipatif. PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar (pelatihan, curah pendapat, dan diskusi) tentang topik seperti pengarsipan dalam sekretariat desa, yang setelah itu diikuti dengan aksi atau kegiatan nyata yang relevan dengan materi penguatan kegiatan tertib administrasi desa.

Tim PKM dalam kegiatan ini dalam rangka memecahkan masalah tersebut ialah dengan melakukan Pelatihan Administrasi Kantor Desa, dengan cara;

- a. Pelatihan aplikasi komputer mendemonstrasikan pengisian administrasi desa
- b. Memberikan paparan materi tentang administrasi pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
- c. Mendemonstrasikan pengisian Buku Administrasi Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa

Adapun tahapan kegiatan dalam pengabdian ini disajikan sebagai berikut.

Tabel 1. Tahapan kegiatan pengabdian

No	Tahapan Kegiatan	Metode yang Digunakan
1	Survei dan penetapan wilayah mitra	Pertemuan dan diskusi
2	Penyampaian materi tentang administrasi pemerintahan desa yang baik dan benar.	Ceramah konsep sistem administrasi desa.
3	Pendampingan dan praktik pembuatan administrasi desa menggunakan komputer	Mendampingi aparatur perangkat desa dalam pembuatan arsip desa dan administrasi desa

3. Hasil dan Pembahasan

kegiatan PKM ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

3.1. Survei dan penetapan wilayah mitra

Tujuan melakukan survei lapangan adalah untuk mengamati secara langsung lokasi wilayah mitra. Kegiatan pengamatan dilakukan guna menggali dan mengumpulkan data yang diperlukan bagi topik pembahasan guna pengembangan wawasan dan peningkatan kinerja bagi para peserta PKM ([Gambar 1](#)). Hasil survei yang dilakukan oleh Tim PKM, bahwasanya aparatur desa dalam tata kelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa belum adanya sistem administrasi desa yang lengkap sesuai dengan pedoman yang telah distandarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, aparatur Desa Mopaano juga belum memahami cara mengisi administrasi menggunakan komputer. Masalah tersebut dikarenakan masih kurangnya pemahaman aparatur penyelenggara pemerintahan desa di Desa Mopaano mengenai sistem administrasi desa yang baik dan benar dan cara menggunakan komputer.

Setelah itu, tim PKM melakukan sosialisasi kepada perangkat desa berkaitan dengan kegiatan ini. Sosialisasi diadakan di Kantor Desa Mopaano dan dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat.



[Gambar 1. Kegiatan survei di Desa Mopaano](#)

3.2. Penyampaian materi tentang administrasi pemerintahan desa

Perangkat Desa Mopaano, Kecamatan Lasalimu Selatan, masih mengalami kesulitan dalam pengelolaan administrasi desa. Untuk itu, diadakanlah kegiatan pengabdian dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapabilitas perangkat desa di Desa Mopaano. Tim PKM memberikan paparan materi tentang administrasi pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa ([Gambar 2](#)).



[Gambar 1. Penyampaian materi tentang administrasi pemerintahan desa](#)

Dalam penyampaian materi tentang administrasi desa diikuti oleh seluruh aparatur/staf Desa Mopaano, pada saat penyampaian materi para peserta ternyata baru mengetahui ada panduan pengelolaan tata kelola administrasi pemerintahan desa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Administrasi merupakan salah satu hal terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa dikarenakan administrasi menjadi indikator penunjang dalam tata pelaksanaan pemerintahan. Pengelolaan administrasi pada pemerintahan desa merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh desa itu sendiri.

3.3. Pendampingan dan praktik pembuatan administrasi desa

Perangkat Desa Mopaano, Kecamatan Lasalimu Selatan, masih mengalami kesulitan dalam pengelolaan administrasi desa menggunakan aplikasi komputer. Untuk itu, diadakanlah kegiatan pengabdian dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapabilitas perangkat desa di Desa Mopaano dalam bentuk pelatihan mengoperasikan komputer ([Gambar 3](#)).



Gambar 3. Praktik pembuatan administrasi desa menggunakan komputer

Selain itu Tim PKM bersama-sama dengan perangkat desa melakukan cara pembuatan buku administrasi desa, buku administrasi penduduk, buku administrasi keuangan desa, buku administrasi pembangunan, serta melakukan simulasi cara pengisian buku administrasi desa dan mengklasifikasikan arsip dokumen. Menurut Kepala Desa Mopaano, pelaksanaan simulasi ini sangat membantu dalam memahami secara langsung cara pembuatan buku administrasi dan cara pengisian buku administrasi desa. Kegiatan PKM ini kiranya dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga perangkat desa dapat memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola administrasi di desa.

Setelah dilakukan kegiatan pendampingan kepada aparatur desa di Desa Mopaano didapatkan hasil bahwa, aparatur desa telah memahami tata cara pembuatan buku administrasi dan pengisian buku administrasi pemerintahan desa menggunakan aplikasi komputer sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan semua staf di kantor desa dapat mempraktikkannya dengan baik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan PKM ini, mulai dari awal pelaksanaan yakni survei penetapan desa mitra, pelaksanaan kegiatan penyampaian materi tentang administrasi pemerintahan desa sampai pada pendampingan dan praktik pembuatan administrasi desa menggunakan komputer, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian seperti ini sangat dinantikan oleh perangkat desa dalam upaya menata administrasi desa yang selama ini belum lengkap sistem administrasinya. Perangkat desa yang menjadi target sasaran kegiatan pengabdian ini sangat antusias mengikuti kegiatan penyampaian materi melalui ceramah dan diskusi, serta simulasi pengisian buku administrasi desa. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Mopaano yaitu aparatur Desa Mopaano memahami penataan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 serta aparatur Desa Mopaano telah mengetahui tata cara pembuatan dan pengisian administrasi pemerintahan desa menggunakan aplikasi komputer, dan dapat mempraktikkannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Daftar Pustaka

- Alkadafi, M., Rusdi, & April, M. (2019). enataan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Dinamisia- Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 76-84.
- Mouw, E., & Keradjaan, H. (2016). Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa Studi Di Desa Wari Dan Wari Ino Kecamatan Tobelo. *Uniera*, 5(2), 19-26.
- Sondakh, S. S., Kimbal, M., & Kairupan, J. (2017). Implementasi Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Menunjang Pembangunan Di Desa Kanonang Dua Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Suherman, A. (2019). Pembinaan Aparat Desa Tentang Administrasi Desa (Desa Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri*, 1(1), 18-32. <https://doi.org/10.35326/pkm.v1i1.50>
- Tampongangoy, D. (2018). Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mundung Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(51).
- Taufiq, O. H., Yuliani, D., & Hermawandi, D. (2019). Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 145-152.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License